



KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA BANJARANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2024 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24 Seri E);
 17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2);
 18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28);
 19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 56);

- 20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13);
- 21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 8);
- 22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 35);
- 23. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banjaranyar (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2016 Nomor 180/04);
- 24. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2018 Nomor 180/05); Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 2);
- 25. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) Banjaranyar Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 05);
- 26. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2020 Nomor 5);
- 27. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2019 Nomor 8);
- 28. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banjaranyar (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2022 Nomor 2);
- 29. Peraturan Desa Banjaranyar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2025 (Lembaran Desa Banjaranyar Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR

Dan

KEPALA DESA BANJARANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARANYAR TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BANJARANYAR Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.677.023.633,00
2. Belanja Desa	Rp	2.712.577.833,00
(Defisit)	Rp	(35.554.200,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	55.554.200,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	35.554.200,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banjaranyar.

Ditetapkan di : Banjaranyar
Pada tanggal : 30 Desember 2024

Kepala Desa Banjaranyar,

Ttd.

KARSENO

Diundangkan di : Banjaranyar
Pada tanggal : 30 Desember 2024
Sekretaris Desa Banjaranyar

Ttd.

SUKIRSO
LEMBARAN DESA BANJARANYAR NOMOR 4 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR

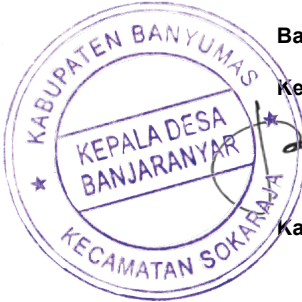



SUKIRSO, S.E.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANJARANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	498.578.589,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.173.945.044,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.677.023.633,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	911.486.638,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	848.242.595,00	
5.3.	Belanja Modal	921.748.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	31.100.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.712.577.833,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.554.200,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	55.554.200,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	55.554.200,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	35.554.200,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Banjaranyar, 30 Desember 2024

Kepala Desa Banjaranyar

Karseno

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANJARANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		ADD, DLL, PAD, PBH
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	498.578.589,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.173.945.044,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.677.023.633,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.292.431.633,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.102.115.317,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	71.788.928,00	
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	71.788.928,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	412.945.810,00	
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	412.945.810,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.485.300,00	
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	22.485.300,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	99.696.679,00	
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.696.679,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.064.000,00	
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.064.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.200.000,00	
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
	1.1.08	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.668.000,00	
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.668.000,00	
	1.1.90	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	335.439.000,00	
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	335.439.000,00	
	1.1.91	Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.427.600,00	
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	12.427.600,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	58.847.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.847.000,00	
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.847.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	53.000.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	53.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.885.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.765.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.365.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.360.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.160.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.600.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	69.610.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.570.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.570.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	13.855.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.855.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.040.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	43.145.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.945.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	34.974.316,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.609.316,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.609.316,00	
1.5.92		Operasional Intensifikasi PBB	13.780.000,00	PBH
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.780.000,00	
1.5.94		Lelang Tanah Kas Desa	5.585.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.585.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.065.176.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	89.690.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	85.960.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.960.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.730.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.730.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	171.174.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	43.810.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.810.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	127.364.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.364.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	677.575.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	346.436.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	346.436.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	121.139.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	121.139.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	117.453.600,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	24.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Mili k Desa **)	18.453.600,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	18.453.600,00	
2.4.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	75.000.000,00	DDS
2.4.93	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.284.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.784.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.784.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>173.719.600,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	26.470.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.728.500,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.728.500,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	21.741.500,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.741.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	97.144.600,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	16.010.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.010.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	81.134.600,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.134.600,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	34.025.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	10.600.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	6.925.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.925.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	6.500.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.080.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	11.080.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.080.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>150.150.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	121.270.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	53.580.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	53.580.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	25.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.150.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
4.2.92		Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	40.540.000,00	DDS
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	40.540.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.880.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	28.880.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.880.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>31.100.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.300.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.300.000,00	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.300.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.712.577.833,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(35.554.200,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	55.554.200,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	35.554.200,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Banjarnayar, 30 Desember 2024

Kepala Desa Banjarnayar

Karseno